



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN SEKITAR TAMAN WISATA ALAM DANAU DUSUN BESAR  
KOTA BENGKULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pedoman terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan di Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu, perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SEKITAR TAMAN WISATA ALAM DANAU DUSUN BESAR KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut RTBL Kawasan adalah panduan rancangan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah.
6. Kawasan adalah Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan RTBL Kawasan merupakan panduan rancangan bangun lingkungan/kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian Pelaksanaan Pengembangan Lingkungan/Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar.
- (2) Tujuan RTBL Kawasan adalah untuk kawasan Eko-wisata atau *Eco-tourism* yaitu merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
- (3) Ruang Lingkup RTBL Kawasan meliputi :
  - a. pengaturan pengembangan kawasan sekitar taman wisata alam Danau Dusun Besar.
  - b. pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan/lingkungan Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Danau Dusun Besar.

BAB III  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN SEKITAR WISATA DANAU DUSUN BESAR

Bagian Kesatu  
Sistematika RTBL

Pasal 3

- (1) Muatan dan Materi RTBL Kawasan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KAWASAN PERENCANAAN

BAB III : PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

BAB IV : RENCANA UMUM

BAB V : PANDUAN RANCANGAN

BAB VI : KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

BAB VII : RENCANA INVESTASI

- (2) RTBL Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dan acuan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan, perolehan hak-hak atas tanah, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau pembangunan kawasan.
- (3) Rincian muatan dan materi RTBL Kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Bagian Kedua

#### Pembagian Blok Pemanfaatan

#### Pasal 4

- (1) RTBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi dalam 6 (enam) blok pemanfaatan.
- (2) Blok pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Blok A merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, hijau pertanian dan perumahan sedang
  - b. Blok B merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, hijau makam, peribadatan, perumahan sedang dan hijau umum
  - c. Blok C merupakan kawasan peruntukan perumahan sedang, hijau umum dan hijau pertanian
  - d. Blok D merupakan kawasan peruntukan perumahan sedang, hijau pertanian dan perdagangan jasa
  - e. Blok E merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, perumahan sedang, hijau pertanian, peribadatan, pemerintahan, hijau taman dan irigasi
  - f. Blok F merupakan kawasan peruntukan pemerintahan, perdagangan jasa, pendidikan, rumah sedang dan hijau taman.

- (3) Ketentuan mengenai blok pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN KAWASAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas pembangunan Kawasan secara teknis fungsional dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan penataan ruang.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi urusan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 31 Mei 2019

WALIKOTA BENGKULU,  
Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...24...